



P U T U S A N

Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiko;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Golf Residence II No. 25 RT 004 / RW 001
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota Kota
Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans;

Terdakwa Wiko tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. NASIB SIAHAAN, S.H., 2. YOHANES WAHYU BUDI PURNAWAN, S.H., dan 3. HASAN ALBANA, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat NASIB SIAHAAN & REKAN, beralamat di Jl. Raja H. Fisabilillah, Komp. Ruko Orchid Bisnis Centre, Blok C-1 No. 6, Kel. Sei Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim”, melanggar Pasal 303 ayat (1) jo Pasal 122 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2(dua) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;
2. 1 (satu) buah Deck Log Book Kapal MT. TUTUK;
3. 1 (satu) buah Engine Log Book Kapal MT. TUTUK;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara MT. TUTUK tanggal 05 Maret 2022;
5. 1 (satu) lembar Crewlist Kapal MT. TUTUK;
6. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. MUHAMMAD YUSUF Nomor F 230447;
7. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. ABD RAHMAN IDRUS Nomor G 057110;
8. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. WAHYU RINTOKO Nomor F 188954;
9. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. YAFIN ZEGA Nomor F 078837;
10. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. SURNADI Nomor F 207871;
11. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate The Republic Of Panama No. HQ127520 tanggal 30 Juni 2020;
12. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate The Republic Of Panama No. HQ127620 tanggal 30 Juni 2020;
13. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Republic Of Panama No. HQ127720 tanggal 30 Juni 2020;
14. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate The Republic Of Panama No. HQ127820 tanggal 30 Juni 2020;
15. 6 (enam) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate The Republic Of Panama No. HQ127920 tanggal 30 Juni 2020;
16. 4 (empat) lembar International Air Pollution Prevention Certificate The Republic Of Panama No. HQ128020 tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Interim Safety Management Certificate The Republic Of Panama No. SH222219EXT tanggal 30 April 2020;

18. 1 (satu) lembar Full Term Safety Management Certificate The Republic Of Panama No. HQ216520 tanggal 19 Januari 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIKO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;;
2. Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada WIKO;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM DAKWAAN :

1. Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada WIKO;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil dan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIKO, pada tanggal 04 Maret 2022 pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Perairan Batu Ampar, Batam pada posisi GPS 01° 11. 670' N / 103° 59. 090' E yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Wiko selaku Direktur di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam berdasarkan Akte terakhir Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani SH., M.Kn Nomor 29 tanggal 18 Desember 2021 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan dan mempersiapkan dokumen olah gerak, sign on / sign off, pengisian bahan bakar serta mengajukan izin untuk setiap kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada saksi Saw Lin Han selaku Nahkoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 untuk melaksanakan kegiatan Ship to Ship dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 dengan posisi Kapal MT. TUTUK tidak bergerak (tidak berlayar) tanpa memiliki Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam melalui telpon dengan nomor 08117755905;
- Bahwa saksi Saw Lin Han selaku Nahkoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dalam melaksanakan kegiatan Ship to Ship tanpa memiliki Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sempat mengatakan kepada Terdakwa WIKO, Terdakwa WIKO mengatakan bahwa dokumen sedang diurus ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sehingga atas perintah Terdakwa WIKO tetap melakukan kegiatan Ship to Ship sedangkan posisi Kapal MT. TUTUK berbendera

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia GT. 7463 dalam keadaan tidak bergerak (tidak berlayar sejak bulan Agustus 2021);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 11.15 WIB dalam rangka kegiatan Operasi Patroli bersama antara Instansi Bea Cukai, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Khusus Batam. KN.KALIMASADHA - P.115 bergerak dari Dermaga Bintang Sembilan – Sembilan Persada Batam melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim bersama Instansi lain di Perairan Batu Ampar Batam;
- Bahwa kemudian saksi Putra Wardana selaku Nakhoda KN. KALIMASADHA – P.115 melihat adanya indikasi kegiatan Ship to Ship dan memerintahkan agar kapal KN. KALIMASADHA – P.115 mendekat ke lokasi tersebut, dan diketahui bahwa kapal yang sedang melakukan Ship to Ship tersebut adalah Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dan kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, kemudian kapal Patroli BC.1001 yang berada di sebelah kanan lambung Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 melakukan kontak komunikasi radio VHF channel 16 terhadap Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 namun tidak direspon oleh kapal tersebut. Kemudian saksi Putra Wardana dengan kapal KN. KALIMASADHA – P.115 pada posisi GPS 01° 11. 6704' N / 103° 59. 0908' E sandar terlebih dahulu di lambung kiri Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463, sedangkan kapal Patroli BC.1001 sandar di lambung kiri kapal KN. KALIMASADHA – P.115, kemudian saksi Putra Wardan Nakhoda KN. KALIMASADHA–P.115 memerintahkan Tim Pemeriksa naik ke atas Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 pada pukul 12.15 WIB;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan didapat telah terpasang selang sehingga telah terconnect atau terhubung selang perpindahan muatan dan tali sudah terikat antara Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dengan kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi Saw Lin Han selaku Nakhoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dimana tidak dapat menunjukkan Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, tidak terdapat Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate) diatas Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;

- Bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 216 ayat (1), kapal yang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar, sedangkan syarat mengajukan permohonan STS (Ship to Ship) ke KSOP Khusus Batam melalui sistem Inapornet tidak ada yang dimiliki oleh Terdakwa WIKO yang antara lain agar melampirkan :
 - Surat Permohonan dari agen kapal;
 - Dokumen Manifest Muatan (inward manifest dari bea cukai);
 - Bill of Lading dari pemilik barang;
 - Packing List dari shipper;
 - Izin Operasional perusahaan keagenan;
 - Gambar Barang;
 - Laporan Realisasi PELSUS (laporan bulanan BUP);
 - Izin Operasional KEMENHUB;
 - Dokumen Persetujuan Beacukai (inward manifes dari BC dan permohonan perubahan data pada bruto dan penambahan pos inward manifes dari agen kapal yang ada paraf dari bea cukai);
- Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana saudara Dr. Erdianto, SH.M.Hum mengatakan Kapal yang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) tanpa izin dari Syahbandar dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim karena setiap pengoperasian Kapal dan Pelabuhan wajib memenuhi persyaratan yang telah diatur untuk menjamin terpenuhinya keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritime;
- Bahwa untuk pengembangan dan guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kapal MT. TUTUK Berbendera Indonesia GT. 7463 diperintahkan di AD HOC / lego jangkar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 di perairan Batu Ampar pada posisi GPS 01° 11. 670' N / 103° 59. 090' E;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Jo Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agus Nasrullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam adalah melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- Bahwa Untuk kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia Saksi tidak mengetahui siapa agennya, karena yang terdaftar pada Laporan Kedatangan Kapal di sistem Inaportnet KSOP Khusus Batam kapal MT. TUTUK berbendera Panama GT. 7463 diageni oleh PT. Jaticatur Niaga Trans yang diinput pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa Sesuai Pasal 215 dan Pasal 216 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa kapal yang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) di Perairan Pelabuhan wajib mendapatkan izin atau persetujuan dari Syahbandar;
- Bahwa Kapal yang ditolak izin STSnya tidak boleh melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) karena setiap kapal yang berkegiatan harus ada izin/persetujuan dari syahbandar;
- Bahwa Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 tidak memiliki izin kegiatan STS (Ship to Ship) dengan kapal MT. LYNX SATU GT. 7358 pada tanggal 04 Maret 2022 berdasarkan data pada sistem Inaportnet untuk pelayanan STS (Ship to Ship) pada kantor KSOP Khusus Batam;
- Bahwa Berdasarkan data yang tercatat di sistem Inaportnet kantor KSOP Khusus Batam bahwa tidak ada pengajuan STS (Ship to Ship) antara kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dengan MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 yang ada pengajuan STS (Ship to Ship) kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 dengan MT. SURFER ROSA berbendera Malta GT. 29327 pada tanggal 04 Maret 2022;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MT. TUTUK tertanggal 11 Februari 2022 telah terbit Surat Laut Sementara, dimana dalam surat laut ini Kapal MT. TUTUK memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia;
- Bahwa Kapal MT. TUTUK ada mengajukan Permohonan Pengagenan Kapal Asing (PPKA) melalui sistem Inaportnet tertanggal 27 Februari 2022, berdasarkan data base ditolak karena sejak 11 Februari 2022 Kapal MT. TUTUK sudah berbendera Indonesia;
- Bahwa Seharusnya Kapal MT. TUTUK mengajukan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK);
- Bahwa untuk mengajukan izin STS (Ship To Ship) apabila kapal hanya merapat dan belum melaksanakan kegiatan transfer maka belum bisa disebut melakukan kegiatan Ship To Ship;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Toby Timmyko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam dengan jabatan sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam untuk mengurus kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 mengkoordinasikan perizinan PKKA (persetujuan keagenan kapal asing) serta kegiatan bongkar dan ship to ship;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 diperiksa oleh Kapal Patroli KN. KALIMASADHA – P.115 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban pada hari Jumat, 04 Maret 2022, pada pukul 12.15 WIB posisi GPS 01o 11. 6704' N / 103o 59.0908' E dan ditemukan dugaan tindak pidana pelayaran. Yang Saksi ketahui adalah untuk mengurus koordinasi perizinan kapal tersebut, tetapi untuk dilapangan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengoperasikan seluruh kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;
- Bahwa Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 tidak memiliki izin kegiatan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 karena masih dalam pengurusan PKKA (persetujuan keagenan kapal asing), akan tetapi telah diurus sejak awal tahun 2021 dan persyaratan telah di penuhi akan tetapi belum juga turun;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 melakukan kegiatan STS (ship to ship) di wilayah Perairan Pelabuhan Batam tanpa izin;
- Bahwa Yang membayar upah atau gaji saksi atas pekerjaan mengurus dokumen kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Ridho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam dengan jabatan sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam terkait Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 adalah menjalankan perintah untuk pengurusan kedatangan kapal tersebut di Kantor BP Batam seperti Pernyataan Umum Kapal (PUK), melakukan pembayaran Hold Dana di BP Batam untuk biaya labuh Kapal MT. TUTUK;
- Bahwa Pernyataan Umum Kapal (PUK) adalah surat yang menjelaskan pernyataan umum kapal berisi identitas kapal, tanggal kapal datang, jumlah kru kapal, serta kegiatan yang akan dilakukan kapal. Terkait Kapal MT. TUTUK tiba di Perairan Pelabuhan Batu Ampar, Batam pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan kegiatan yaitu waiting order;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan STS (ship to ship) yang dilakukan oleh Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai siapa yang mengoperasikan seluruh kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 diperiksa oleh Kapal Patroli KN. KALIMASADHA – P.115 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban pada hari Jumat, 04 Maret 2022, pada pukul 12.15 WIB posisi GPS 01o 11. 6704' N / 103o 59.0908' E dan ditemukan dugaan tindak pidana pelayaran karena saksi baru mengetahuinya setelah menerima surat panggilan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan transfer muatan dari MT. TUTUK ke kapal MT. LYNX SATU yaitu untuk blending muatan kemudian muatan tersebut ditransfer kembali ke MT. TUTUK berdasarkan Berita Acara Kapal MT. TUTUK

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera Indonesia GT. 7463 dan ditanda tangani oleh CAPT. SAW LIN HAN, karena Saksi tidak pernah mengurus pelaporan mengenai hal tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi kegiatan seperti itu biasanya dilaporkan langsung ke BP Batam oleh perusahaan bongkar muat yang menurut sepengetahuan Saksi biasanya adalah Perusahaan Dita Duta Perkasa;

4. A. ATIKURRAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 adalah di perusahaan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 adalah memastikan kondisi semua mesin di kapal dalam keadaan bagus dan siap kerja;
- Bahwa Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 diamankan oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 di Perairan Batu Ampar Batam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai kronologis diperiksa dan diamankannya Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115, namun Saksi memang mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 ada petugas KPLP yang sedang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin kegiatan STS (Ship to Ship) Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 karena mengenai hal seperti itu bukan menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan Saksi. Sepengetahuan Saksi nakhoda yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses kegiatan sandar saat Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 melakukan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 karena pada saat itu Saksi sedang berada di ruang kamar mesin untuk persiapan menjalankan mesin cargo pum;
- Bahwa Kapal yang menurunkan jangkar pada saat Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 melakukan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 adalah Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait seluruh kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 sejak berada di Perairan Batu Ampar Batam termasuk kegiatan STS (Ship to Ship) yang dilakukannya bersama dengan Kapal MT. LYNX SATU tanpa memiliki izin dari Syahbandar karena mengenai hal seperti itu biasanya yang mengetahuinya adalah Nakhoda dan Mualim I;
- Bahwa Sejak Saksi bekerja di Kapal MT. TUTUK, biasanya nakhoda memberikan order atau perintah kepada Saksi untuk melakukan suatu pekerjaan seperti stand by mesin, lup oil pump stand by, parallel generator, stand by cargo pump yaitu melalui pesan yang ditulis oleh Chief Officer di sebuah kertas lalu disampaikan kepada Saksi yang berada di ruang mesin yang diantar oleh awak kapal lain karena peralatan auto telephone system yang ada di kapal sejak Saksi bekerja sudah tidak berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen untuk muatan yang berada di Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 pada saat diperiksa oleh KN. KALIMASADHA – P.115 karena hal tersebut juga bukan menjadi tugas dan tanggungjawab didalam pekerjaan Saksi. Saksi juga baru mengetahui mengenai adanya muatan di Kapal MT. TUTUK pada saat KN. KALIMASADHA – P.115 melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Berita Acara Kapal MT. TUTUK dan ditanda tangani oleh CAPT. SAW LIN HAN, muatan akan ditransfer oleh Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 yang pada saat itu akan diblending di Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 dan akan di transfer kembali ke kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463. Saksi baru mengetahui mengenai adanya muatan di Kapal MT. TUTUK pada saat KN. KALIMASADHA – P.115 melakukan pemeriksaan, namun sesaat sebelum itu memang sudah ada order atau perintah yang saksi terima melalui chief officer agar saksi mempersiapkan atau stand by cargo pump;

5. YAFIN ZEGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mualim II Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 adalah di perusahaan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mualim II Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 adalah memelihara peralatan navigasi kapal, mengupdate bukubuku navigasi, tugas jaga, dan membuat laporan harian;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 diamankan oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2022 di Perairan Batu Ampar Batam pada posisi 1° 11.6704' N / 103° 59.0908' E;
- Bahwa Kronologis diperiksa dan diamankannya Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 pada saat Kapal MT. TUTUK sedang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU, Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 sandar di lambung kiri Kapal MT. TUTUK dan Kapal BC 1001 sandar di lambung kiri KN. Kalimasadha – P.115. Kemudian anggota dari kedua kapal tersebut melakukan pemeriksaan yaitu sekitar pukul 12.15 WIB pada posisi GPS 01° 11. 6704' N / 103° 59. 0908' E yaitu posisi dimana Kapal MT. TUTUK sedang berlabuh jangkar dan melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU namun belum sempat terjadi transfer muatan hanya baru selesai dilakukan pemasangan selang (hose connection). Kemudian keesokan harinya anggota pemeriksa datang kembali untuk mengecek jumlah muatan dan kapal diarahkan untuk tetap berada di posisi labuh jangkar saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 tidak memiliki izin kegiatan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 karena mengenai hal seperti itu yang mengetahuinya adalah Nakhoda;
- Bahwa Proses kegiatan sandar saat Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 melakukan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 pada tanggal 04 Maret 2022 kira-kira pada pagi hari menjelang siang, kami mendapatkan perintah dari Nakhoda Sdr. Saw Lin Han bahwa Kapal MT. TUTUK akan melakukan sandar dengan Kapal MT. LYNX SATU dengan tujuan yang Saksi tidak ketahui, dimana saat itu Kapal MT. TUTUK sedang berlabuh jangkar. Kapal MT. LYNX SATU melakukan sandar di sisi kanan lambung Kapal MT. TUTUK. Setelah selesai melakukan kegiatan sandar, Nakhoda memberikan perintah kepada kru deck untuk memasang selang (hose connection) di antara kedua kapal tersebut, namun muatan belum ditransfer karena petugas patroli KPLP sudah datang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengoperasikan seluruh kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 sejak berada di Perairan Batu Ampar Batam termasuk kegiatan STS (Ship to Ship) yang dilakukannya

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



bersama dengan Kapal MT. LYNX SATU tanpa memiliki izin dari Syahbandar karena mengenai hal seperti itu yang mengetahuinya adalah Nakhoda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan kapal apa saja Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) karena sejak Saksi bekerja hanya sekali saja Kapal MT. TUTUK melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) dengan kapal lain yaitu Kapal MT. LYNX SATU yaitu dimana pada saat itu diamankan oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait Berita Acara Kapal MT. TUTUK dan ditandatangani oleh CAPT. SAW LIN HAN, muatan akan ditransfer oleh Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 yang pada saat itu akan diblending di Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 dan akan di transfer kembali ke kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 karena pada saat itu Saksi yang diperintahkan oleh Nakhoda untuk membuat berita acara tersebut. Mengenai kegiatan yang tertuang dalam berita acara itu Saksi baru mengerti setelah adanya perintah dari Nakhoda untuk membuat Berita Acara tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ali Tri Widiyantoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam dengan jabatan sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;

- Bahwa Tugas Saksi sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam terkait Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 adalah untuk mengurus shipping custom clearance;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai siapa mengoperasikan seluruh kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463, Saksi hanya menjalankan tugas dari PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam dengan perintah Pak Wiko untuk mengurus shipping custom clearance di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 diperiksa oleh Kapal Patroli KN. KALIMASADHA – P.115 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban pada hari Jumat, 04 Maret 2022, pada pukul 12.15 WIB posisi GPS 01o 11. 6704' N / 103o 59.0908' E dan ditemukan dugaan tindak pidana pelayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 tidak memiliki izin dari Bea dan Cukai Batam untuk melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, karena Saksi tidak pernah menerima perintah untuk mengurus perizinan tersebut;
 - Bahwa Saksi telah melaporkan setiap kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 sejak Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 tidak memiliki izin dari Bea dan Cukai Batam untuk melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, karena Saksi tidak pernah menerima perintah untuk mengurus perizinan tersebut; kedatangannya ke Perairan Batu Ampar dari Pasir Gudang, Malaysia dengan kondisi muatan kosong. Sejak Kapal MT. TUTUK berada di Perairan Batu Ampar, Batam kurang lebih sudah 6 kali melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) baik untuk bongkar atau muat yang sudah dilaporkan ke Bea Cukai Batam. Kegiatan Kapal MT. TUTUK yang dilaporkan ke Bea Cukai Batam yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022 adalah untuk memuat FUEL OIL sejumlah 2.806,093 MT. Total muatan terakhir yang berada di Kapal MT. TUTUK adalah 5.500,638 MT berjenis FUEL OIL setelah dilakukan verifikasi ulang dan membayar denda ke Bea Cukai Batam dan muatan tersebut berasal dari 4 (empat) kali kegiatan dengan Kapal MT. MARS yang datang dari Pasir Gudang, Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 2022, sudah 6 (enam) kali total kegiatan STS (Ship to Ship) yang dilakukan oleh Kapal MT. TUTUK yaitu 5 (lima) kali kegiatan muat dan 1 (satu) kali kegiatan bongkar dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Bea Cukai Batam. Mengenai kegiatan STS (Ship to Ship) dengan Kapal MT. LYNX SATU Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila kapal melakukan kegiatan wajib memiliki izin dari Syahbandar dan Bea Cukai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 7. Putra Wardana, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa tugas pokok dan fungsi yang diemban di atas Kapal KN. Kalimasadha – P.115 adalah sebagai Komandan Patroli atau Nakhoda yang bertanggung jawab terhadap segala hal di kapal KN. Kalimasadha - P.115;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Komandan Patroli atau Nakhoda di kapal KN. Kalimasadha – P.115 sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : KP.004/8/13/PLP.TUB-20 yang dikeluarkan oleh Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban;
- Bahwa tugas pokok saksi terkait diamankannya Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 adalah menjalankan perintah untuk melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim berdasarkan Surat Perintah Berlayar Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban Nomor : AL.802/1/19/PLP.TUB-22 tanggal 02 Maret 2022;
- Bahwa indikasi awal yang mendasari untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 adalah pada saat KN. Kalimasadha – P.115 sedang melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim, saksi melihat sebuah kapal berbendera asing dengan membawa muatan sedang berlabuh di wilayah Perairan Batu Ampar, Batam dan diketahui di lambung kapal tersebut terdapat nama AN RONG SINGAPORE. Kemudian melalui radio VHF channel 16, saksi mencoba mengkontak kapal tersebut menanyakan terkait muatan yang berada di atas kapal dan/atau kegiatan kapal tersebut dan selanjutnya meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan dari Log Book Deck Kapal MV. AN RONG tersebut, ditemukan bahwa diduga kapal melakukan kegiatan mengangkut barang atau muatan dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Barelang II sampai ke wilayah perairan Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa yang mendasari saksi untuk melakukan Ad Hoc terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 tersebut kemudian menyerahkannya ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam adalah saksi sebagai Komandan Patroli atau Nakhoda Kapal KN. KALIMASADHA – P.115 melakukan pengamanan terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 karena ketika Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan didapati bahwa berdasarkan catatan dalam Log Book Deck ataupun Log Book Mesin Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT.863 diketahui bahwa banyak kegiatan yang dilakukan oleh Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 tersebut, sementara baik nakhoda ataupun awak kapal lainnya tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dokumen tidak ada di atas kapal dan terdapat muatan di atas kapal yang dibawa tanpa izin. Saksi menduga bahwa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal berbendera asing tersebut telah beroperasi di Wilayah Perairan Indonesiasaksi tanpa izin;
- Bahwa kronologis terkait diperiksa dan diamankannya Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT.863 yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB KN. KALIMASADHA – P.115 melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim di Perairan Batu Ampar, Batam dan melakukan pemantauan terhadap Kapal M.V AN RONG Berbendera Singapore GT.863. Nakhoda KN. KALIMASADHA – P.115 melakukan komunikasi vsaksi Radio Cahnel 16 dengan Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT.863 untuk meminta izin melakukan pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Tim Pemeriksa dengan menggunakan sea rider Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 datang merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 dilakukan pada posisi GPS 01° 10. 872' N / 103° 59. 752' E. Dari hasil pemeriksaan didapati bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT.863 tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat, dokumen tidak ada di atas kapal dan membawa barang muatan tanpa izin. Selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta guna kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 diperintahkan untuk di Ad Hoc/lego jangkar pada pukul 10.45 WIB pada posisi GPS 01° 09. 740' N / 103° 59. 445' E untuk mempermudah pengawasan;
 - Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi juga memeriksa catatan dalam Log Book Deck dan Log Book Mesin kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 dimana berdasarkan catatan di dalamnya diketahui bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 diduga biasanya melakukan kegiatan berolah gerak antar Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Bareleng II sampai ke wilayah perairan Pelabuhan Batu Ampar untuk melakukan kegiatan mengangkut serta alih muat barang atau muatan seperti fender, reduser, cargo hose, serta fresh water (air tawar) ataupun Marine Gas Oil (MGO) untuk ditransfer atau dipindahkan ke kapal-kapal disana;
 - Bahwa terkait kegiatan kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 Pada saat dilakukan pemerikaan terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863, mengenai kegiatan yang tercatat dalam Log Book Deck ataupun Log Book Mesin Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, nakhoda ataupun awak kapal lain tidak dapat menunjukkan atau memastikan bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 melakukan kegiatan atas izin atau persetujuan dari Syahbandar setempat;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah dilakukan pemeriksaan meminta kepada Nakhoda Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk mengamankan sementara Log Book Deck dan Log Book Mesin kapalnya dan dituangkan dalam surat pengamanan sementara atau serah terima terkait dokumen atau barang yang dimaksud. Setelah itu saksi mengintruksikan (Ad Hoc) kepada Nakhoda Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 agar memindahkan posisi berlabuh kapalnya untuk mempermudah proses serah terima ke KSOP Khusus Batam;
- Bahwa lokasi diperiksanya Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 oleh KN. Kalimasadha–P.115 yaitu $1^{\circ} 10.872' N / 103^{\circ} 59.752' E$ adalah di Perairan Pelabuhan Batu Ampar, Batam dan merupakan Wilayah Perairan Indonessaksi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan sebelum atau sesaat diperiksa atau diamankan oleh KN. Kalimasadha – P.115, Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal berbendera asing tersebut hanya sedang berlabuh, namun dengan membawa muatan seperti big fender, cargo hose, dan reducer. Kemudian saat diperiksa diketahui berdasarkan pengakuan nakhoda bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal berbendera asing tersebut sedang menunggu arahan untuk memindahkan barang tersebut ke kapal lain. Kemudian diketahui juga berdasarkan catatan dalam Log Book Deck dan Log Book Mesin dan ketika dikonfirmasi kepada nakhoda kapal tersebut, bahwa kegiatan yang selalu dilakukan oleh Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal berbendera asing tersebut adalah mengangkut serta bongkar muat barang atau alih muat (transfer) muatan seperti Fresh Water (Air Tawar) serta Marine Gas Oil (MGO) ke kapal-kapal lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di PT. Jaticatur Niaga Trans terdapat Direktur Utama dan Direktur, Terdakwa menjabat sebagai Direktur;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2021 kondisi mulai rame paska covid, namun kegiatan malah dihentikan oleh KSOP dengan ditangkapnya Kapal-Kapal milik PT. Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari Investor Asing (Singapura), semenjak kejadian ini tidak ada kapal-kapal yang masuk lagi berkegiatan di Perairan Pelabuhan Batu Ampar Batam;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kapal MT. TUTUK adalah tidak memiliki Surat izin kegiatan Ship To Ship;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permohonan ijin Ship to Ship sejak awal tahun 2021 dan yang terbit hanya surat semmentaranyanya saja;
- Bahwa kegiatan investasi FSU ini satu-satunya dan pertama kali di Indonesia, jadi kegiatan tersebut sebagai simulasi (percontohan) yang diresmikan oleh Menkomarves.;
- Bahwa terkait izin izin kegiatan Ship to Ship dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 sepengetahuan tesangka, mengenai kedatangan kapal sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang termasuk melaporkan ke BP Batam yang dilakukan oleh Ridho dan kami sudah mengajukan izin kegiatan Ship to Ship melalui sistem inaportnet, awalnya ditolak dalam sistem inaportnet alasannya cek bendera kapal. Sehingga dalam pelaksanaannya Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 tidak memiliki izin kegiatan Ship to Ship dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358;
- Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan Ship to Ship, Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 bersama dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, direncanakan bahwa Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 akan transfer muatan ke Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 yaitu untuk diaduk kemudian muatan tersebut di transfer kembali ke MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463. Kegiatan dimaksud direncanakan akan dilaksanakan pada saat itu juga namun belum sempat dilakukan sesuai arahan yang sudah kami berikan ke nakhoda kapal tersebut;
- Bahwa PT. Jaticatur telah memohonkan perpanjangan diskresi (kebijakan) yang berakhir bulan Agustus 2021, namun tidak ditanggapi oleh KSOP Khusus Batam;
- Bahwa yang mengurus dan langsung berhubungan dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan pengurusan pergantian bendera adalah Direktur Utama PT. Jaticatur Niaga Trans, yaitu bapak Agus;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dokumen terkait pengajuan pergantian bendera telah dipenuhi seluruhnya;
- Bahwa sampai saat ini proses pergantian bendera belum juga selesai;
- Bahwa saat ini Kapal MT. TUTUK berada di Perairan Batu Ampar;
- Bahwa PT. Jaticatur Niaga Trans satu grup dengan PT. Jagad Energi memiliki pelabuhan sendiri;
- Bahwa sampai dengan kejadian (penangkapan) bulan Februari 2022 PT. Jaticatur Niaga Trans telah membayar PNPB sebesar sekitar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), namun setelah kejadian ini kegiatan berhenti dan tidak ada lagi pemasukan bagi Negara;
- Bahwa pada masa pandemi Covid-19 kurang lebih selama 2 (dua) tahun kegiatan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans telah menyetor/membayar PNPB kepada Negara sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), kami ada catatannya semua;
- Bahwa namun pada awal tahun 2021 kondisi mulai rame pasca covid, namun kegiatan malah dihentikan oleh KSOP dengan ditangkannya Kapal-Kapal milik PT. Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari Investor Asing (Singapura), semenjak kejadian ini tidak ada kapal-kapal yang masuk lagi berkegiatan di Perairan Pelabuhan Batu Ampar Batam;
- Bahwa kegiatan tersebut menyerap sekitar 300 (tiga ratus) tenaga kerja;
- Bahwa kapal dilarang beroperasi mulai sejak Februari 2021 sampai dengan saat ini, yaitu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terhadap permasalahan ini pernah dimediasi oleh Wakil Ketua BP Batam, menurut Wakil Ketua BP Batam ini adalah rumah Kami, menurut BP. Batam kegiatan ini tidak salah, namun dari Pihak KSOP Khusus Batam tetap melakukan penindakan yang menyebabkan kegiatan berhenti;
- Bahwa pelabuhan Bintang 99 milik Swasta, terkait pembayaran biaya labuh tidak dijelaskan oleh KSOP;
- Bahwa setelah habis masa diskresi pada bulan Agustus 2021, PT. Jaticatur Niaga Trans telah menemui Kepala KSOP Khusus Batam dan mengajukan permohonan untuk perpanjangan masa diskresi namun tidak ditanggapi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal-kapal milik PT. Jaticatur Niaga Trans awalnya berbendera Asing dan masuk secara resmi keperairan Batam telah diketahui Oleh KSOP Khusus Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat menjabat selaku direktur Pelabuhan BP Batam kegiatan investasi PT. Pelayaran Melati Samudera dan PT. Jaticatur Niaga Trans belum beroperasi;
 - Bahwa bermula dari tahun 2018 sejak adanya kesepakatan antara BP Batam dengan Kementerian Perhubungan termasuk terbitnya peraturan menteri perhubungan No. 775 terkait pemanfaatan perairan pelabuhan di Batam;
 - Bahwa salah satu yang diizinkan adalah alih muat kapal (Ship To Ship) disitu terdapat floater yang fungsinya menampung muatan dan berikutnya mengalihmuatkan kapal;
 - Bahwa di kawasan Floating Storage Unit (FSU) banyak kegiatan yang bisa dilakukan mulai dari Production atau melakukan destilasi, melakukan mixing (pencampuran) sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh trader dan buyer, atau kegiatan menampung minyak untuk dikumpulkan kemudian dialih muat lanjut;
 - Bahwa Floating Storage Unit adalah pemindahan gudang minyak di atas laut dari daratan, disitu stake holder terkait tetap akan melakukan pemeriksaan yaitu Customs, Imigrasi, Harbour Master, ada karantina jadi semua pihak tetap diminta persetujuan dalam kegiatan ini, jadi tidak ada yang merugikan hanya perpindahan dari gudang darat ke gudang di tengah laut, pada dasarnya sama kalau didarat ada bongkar muat dalam FSU juga sama;
 - Bahwa pada dasarnya kawasan FSU bersifat terbuka dalam artian semua pengusaha yang memiliki perjanjian (agreement) dengan BP Batam bisa mendatangkan kapal untuk menjadi Floater, selanjutnya BP Batam memungut jasa labuh, dan PNBPN Lainnya;
 - Bahwa pada dasarnya pemanfaatan maritim diatur oleh Perka BP Batam, namun jika diluar Batam kewenangan sepenuhnya berada di otoritas pelabuhan;
 - Bahwa di Batam yang memiliki otoritas pelabuhan adalah BP Batam, maka yang memungut biaya labuh dan lainnya dipungut oleh BP Batam;
 - Bahwa kegiatan FSU pertama dilakukan pada tahun 2018, pada saat itu Floaternya dari Ocean Tanker, namun pada saat itu ada miskomunikasi yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus diselesaikan di POKJA 4, jadi pada saat itu ada sedikit masalah dengan kementerian ESDM karena disitu memuat bahan baku minyak bumi;
- Bahwa untuk muatan minyak dan gas bumi ada peraturan sendiri, kemudian difasilitasi POKJA 4 dan Menkomarves dan setelah keluar keputusan dari POKJA 4 saat itu ada beberapa perusahaan yang mengajukan kerjasama untuk pemanfaatan zona FSU salah satunya adalah PT. Pelayaran melati Samudera merupakan satu grup dengan PT. Jaticatur Niaga Trans;
 - Bahwa yang melakukan kerjasama (agreement) dengan BP. Batam adalah PT. Pelayaran Melati Samudera, selanjutnya PT. Pelayaran Melati Samudera yang akan melakukan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan terkait atau dengan rekanan (partner) yang secara normatif dapat menjalankan usaha;
 - Bahwa pada dasarnya kegiatan ini normal artinya terkait dengan kegiatan Floater, hanya di Batam diatur tersendiri karena wilayah perbatasan;
 - Bahwa dalam peraturan tersebut diatur di mana kapal boleh berlabuh, kapal boleh alih muat (Ship To Ship) dan lain-lain, BP Batam yang memiliki kewenangan wilayah tersebut memiliki agreement (kerjasama) dengan banyak pihak yang bisa mengoperasikan wilayah perairan itu;
 - Bahwa pada saat itu BP Batam juga banyak melakukan roadshow kepada banyak perusahaan-perusahaan shipping yang berminat memanfaatkan wilayah perairan di Batam;
 - Bahwa ketika itu yang pertama kali melakukan kegiatan adalah Ocean Tanker, namun setelah ada kejadian/kendala dihentikan oleh Kementerian ESDM kemudian sekitar 9 (sembilan) bulan vakum, selanjutnya BP Batam melakukan agreement dengan PT. Pelayaran Melati Samudera pada bulan Desember, tapi untuk pengoperasiannya membutuhkan banyak hal dan baru mulai beroperasi sekitar bulan Februari;
 - Bahwa sejak Agreement tersebut setahu saksi hanya PT. Pelayaran Melati Samudera yang mengoperasikan wilayah laut tersebut;
 - Bahwa kelanjutan dari agreement tersebut dibuat dalam keputusan BP. Batam Nomor 114 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut agreement dengan Batasan dan operasi atas kegiatan ini, yang mengizinkan PT. Pelayaran Melati Samudera untuk melakukan kegiatan dan memarkir floaternya di kawasan tersebut;
 - Bahwa perusahaan yang beroperasi harus memiliki kapal ukuran besar yang dijadikan storage unit, karena pada dasarnya jika tidak memiliki Floater maka tidak bisa beroperasi, karena apabila tidak mempunyai kapal yang cukup besar maka tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk kapal Floater membutuhkan investasi yang sangat mahal, karena kapal Floater harus memiliki Kapasitas Gross Tonase (GT) di atas 65.000. Floater PT. Pelayaran Melati Samudera yang pernah juga masuk adalah MT. MEDAN dengan Kapasitas Grosse Tonase (GT) di atas 7.000, jadi kalau yang kapal besar menjadi Floater;
- Bahwa pada saat kegiatan FSU berjalan negara memperoleh yang pertama jasa labuh, yang kedua jasa transit muatan serta efek domino selain pendapatan negara misalnya kapal-kapal yang menyediakan untuk lalu lintas tracking, kemudian sektor hotel yang dijadikan penginapan untuk kru kapal, kemudian ada food changer (pengisian Makanan, air dan lain-lain) yang dalam agreement harus disuplay oleh pengusaha yang ada di Batam;
- Bahwa kegiatan Ship To Ship seperti ini yang menjadikan Pelabuhan Johor di Malaysia menjadi besar, BP Batam mencoba mencontoh dari kegiatan itu untuk dikembangkan di Batam, dengan kata lain mencoba menarik kapal besar di Laut Batam;
- Bahwa pada dasarnya kegiatan ini sebelumnya sudah dilakukan di Malaysia dan Singapura, dan itu yang ingin kita tarik keperairan Batam;
- Bahwa kawasan Floating storage Unit di Perairan Batu Ampar seluas sekitar antara 800 sampai dengan 1400 hektar;
- Bahwa kegiatan Floating Storage Unit (FSU) ini membuat kegiatan ekonomi menjadi berjalan dan menyerap banyak tenaga kerja;
- Bahwa pada saat saya menjabat saya selalu melakukan koordinasi dengan stake holder agar bagaimana kegiatan ini tetap berjalan dan menyelesaikan setiap permasalahan (mencari titik temu) yang ada agar tidak melanggar peraturan yang ada, jika ada peraturan yang menghambat dilakukan diskresi (kebijakan) dengan tetap melaporkan secara vertikal;
- Bahwa lalu lintas minyak Selat Malaka hampir 18.000.000 barel / hari yang melintas dan kurang lebi 21.800 Kapal kelas Floater dengan supportingnya hampir 210.000 Kapal, seperti kita ketahui Batam memiliki 121 perusahaan Shipyard, harapannya dengan FSU masuk di Perairan Batam bukan hanya sekedar PNPB tetapi lebih mendorong skala industri yang masuk ke Batam, perusahaan Shipyard Batam lebih disiapkan untuk kapal kapal asing jadi sebenarnya skala operasi saat itu adalah frekuensi kapal yang masuk Batam itu meningkat jika kapal akan melakukan repair/docking dilakukan di Batam;
- Bahwa kunci dari keberhasilan pemanfaatan kawasan perairan di Batam adalah kemudahan birokrasi dan kepastian hukum;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak segera dikeluarkannya izin ship to ship maka Investor Asing tidak mau berinvestasi di Batam sehingga mengakibatkan kerugian pemasukan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;
2. 1 (satu) buah Deck Log Book Kapal MT. TUTUK;
3. 1 (satu) buah Engine Log Book Kapal MT. TUTUK;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara MT. TUTUK tanggal 05 Maret 2022;
5. 1 (satu) lembar Crewlist Kapal MT. TUTUK;
6. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. MUHAMMAD YUSUF Nomor F 230447;
7. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. ABD RAHMAN IDRUS Nomor G 057110;
8. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. WAHYU RINTOKO Nomor F 188954;
9. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. YAFIN ZEGA Nomor F 078837;
10. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. SURNADI Nomor F 207871;
11. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate The Republic Of Panama No. HQ127520 tanggal 30 Juni 2020;
12. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate The Republic Of Panama No. HQ127620 tanggal 30 Juni 2020;
13. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Republic Of Panama No. HQ127720 tanggal 30 Juni 2020;
14. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate The Republic Of Panama No. HQ127820 tanggal 30 Juni 2020;
15. 6 (enam) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate The Republic Of Panama No. HQ127920 tanggal 30 Juni 2020;
16. 4 (empat) lembar International Air Pollution Prevention Certificate The Republic Of Panama No. HQ128020 tanggal 30 Juni 2020;
17. 1 (satu) lembar Interim Safety Management Certificate The Republic Of Panama No. SH222219EXT tanggal 30 April 2020;
18. 1 (satu) lembar Full Term Safety Management Certificate The Republic Of Panama No. HQ216520 tanggal 19 Januari 2021;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wiko selaku Direktur di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam berdasarkan Akte terakhir Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani SH., M.Kn Nomor 29 tanggal 18 Desember 2021 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan dan mempersiapkan dokumen olah gerak, sign on / sign off, pengisian bahan bakar serta mengajukan izin untuk setiap kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada saksi Saw Lin Han selaku Nahkoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 untuk melaksanakan kegiatan Ship to Ship dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 dengan posisi Kapal MT. TUTUK tidak bergerak (tidak berlayar) tanpa memiliki Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam melalui telpon dengan nomor 08117755905;
- Bahwa saksi Saw Lin Han selaku Nahkoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dalam melaksanakan kegiatan Ship to Ship tanpa memiliki Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sempat mengatakan kepada Terdakwa WIKO, Terdakwa WIKO mengatakan bahwa dokumen sedang diurus ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sehingga atas perintah Terdakwa WIKO tetap melakukan kegiatan Ship to Ship sedangkan posisi Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dalam keadaan tidak bergerak (tidak berlayar sejak bulan Agustus 2021);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 11.15 WIB dalam rangka kegiatan Operasi Patroli bersama antara Instansi Bea Cukai, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Khusus Batam. KN.KALIMASADHA - P.115 bergerak dari Dermaga Bintang Sembilan – Sembilan Persada Batam melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim bersama Instansi lain di Perairan Batu Ampar Batam;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Putra Wardana selaku Nakhoda KN. KALIMASADHA – P.115 melihat adanya indikasi kegiatan Ship to Ship dan memerintahkan agar kapal KN. KALIMASADHA – P.115 mendekat ke lokasi tersebut, dan diketahui bahwa kapal yang sedang melakukan Ship to Ship tersebut adalah Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dan kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, kemudian kapal Patroli BC.1001 yang berada di sebelah kanan lambung Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 melakukan kontak komunikasi radio VHF channel 16 terhadap Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 namun tidak direspon oleh kapal tersebut. Kemudian saksi Putra Wardana dengan kapal KN. KALIMASADHA – P.115 pada posisi GPS 01° 11. 6704' N / 103° 59. 0908' E sandar terlebih dahulu di lambung kiri Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463, sedangkan kapal Patroli BC.1001 sandar di lambung kiri kapal KN. KALIMASADHA – P.115, kemudian saksi Putra Wardan Nakhoda KN. KALIMASADHA–P.115 memerintahkan Tim Pemeriksa naik ke atas Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 pada pukul 12.15 WIB;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan didapat telah terpasang selang sehingga telah terconnect atau terhubung selang perpindahan muatan dan tali sudah terikat antara Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dengan kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi Saw Lin Han selaku Nakhoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dimana tidak dapat menunjukkan Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, tidak terdapat Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance) dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate) diatas Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;
- Bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 216 ayat (1), kapal yang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar, sedangkan syarat mengajukan permohonan STS (Ship to Ship) ke KSOP Khusus Batam melalui sistem Inapornet tidak ada yang dimiliki oleh Terdakwa WIKO yang antara lain agar melampirkan :
 - Surat Permohonan dari agen kapal;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Manifest Muatan (inward manifest dari bea cukai);
- Bill of Lading dari pemilik barang;
- Packing List dari shipper;
- Izin Operasional perusahaan keagenan;
- Gambar Barang;
- Laporan Realisasi PELSUS (laporan bulanan BUP);
- Izin Operasional KEMENHUB;
- Dokumen Persetujuan Beacukai (inward manifes dari BC dan permohonan perubahan data pada bruto dan penambahan pos inward manifes dari agen kapal yang ada paraf dari bea cukai);
- Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana saudara Dr. Erdianto, SH.M.Hum mengatakan Kapal yang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) tanpa izin dari Syahbandar dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim karena setiap pengoperasian Kapal dan Pelabuhan wajib memenuhi persyaratan yang telah diatur untuk menjamin terpenuhinya keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritime;
- Bahwa untuk pengembangan dan guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kapal MT. TUTUK Berbendera Indonesia GT. 7463 diperintahkan di AD HOC / lego jangkar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 di perairan Batu Ampar pada posisi GPS 01° 11. 670' N / 103° 59. 090' E;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Jo Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Wiko sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim;
- Yang dimaksud Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
- Yang dimaksud dengan "kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa Wiko selaku Direktur di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam berdasarkan Akte terakhir Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani SH., M.Kn Nomor 29 tanggal 18 Desember 2021 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan dan mempersiapkan dokumen olah gerak, sign on / sign off, pengisian bahan bakar serta mengajukan izin untuk setiap kegiatan Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;

- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada saksi Saw Lin Han selaku Nahkoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 untuk melaksanakan kegiatan Ship to Ship dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 dengan posisi Kapal MT. TUTUK tidak bergerak (tidak berlayar) tanpa memiliki Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam melalui telpon dengan nomor 08117755905;
- Bahwa saksi Saw Lin Han selaku Nahkoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dalam melaksanakan kegiatan Ship to Ship tanpa memiliki Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sempat mengatakan kepada Terdakwa WIKO, Terdakwa WIKO mengatakan bahwa dokumen sedang diurus ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sehingga atas perintah Terdakwa WIKO tetap melakukan kegiatan Ship to Ship sedangkan posisi Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dalam keadaan tidak bergerak (tidak berlayar sejak bulan Agustus 2021);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 11.15 WIB dalam rangka kegiatan Operasi Patroli bersama antara Instansi Bea Cukai, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Khusus Batam. KN.KALIMASADHA - P.115 bergerak dari Dermaga Bintang Sembilan – Sembilan Persada Batam melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim bersama Instansi lain di Perairan Batu Ampar Batam;
- Bahwa kemudian saksi Putra Wardana selaku Nahkoda KN. KALIMASADHA – P.115 melihat adanya indikasi kegiatan Ship to Ship dan memerintahkan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kapal KN. KALIMASADHA – P.115 mendekat ke lokasi tersebut, dan diketahui bahwa kapal yang sedang melakukan Ship to Ship tersebut adalah Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dan kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, kemudian kapal Patroli BC.1001 yang berada di sebelah kanan lambung Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 melakukan kontak komunikasi radio VHF channel 16 terhadap Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 namun tidak direspon oleh kapal tersebut. Kemudian saksi Putra Wardana dengan kapal KN. KALIMASADHA – P.115 pada posisi GPS 01° 11. 6704' N / 103° 59. 0908' E sandar terlebih dahulu di lambung kiri Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463, sedangkan kapal Patroli BC.1001 sandar di lambung kiri kapal KN. KALIMASADHA – P.115, kemudian saksi Putra Wardan Nakhoda KN. KALIMASADHA–P.115 memerintahkan Tim Pemeriksa naik ke atas Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 pada pukul 12.15 WIB;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan didapat telah terpasang selang sehingga telah terconnect atau terhubung selang perpindahan muatan dan tali sudah terikat antara Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dengan kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi Saw Lin Han selaku Nakhoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 dimana tidak dapat menunjukkan Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, tidak terdapat Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance) dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate) diatas Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;
- Bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 216 ayat (1), kapal yang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar, sedangkan syarat mengajukan permohonan STS (Ship to Ship) ke KSOP Khusus Batam melalui sistem Inapornet tidak ada yang dimiliki oleh Terdakwa WIKO yang antara lain agar melampirkan :
 - Surat Permohonan dari agen kapal;
 - Dokumen Manifest Muatan (inward manifest dari bea cukai);
 - Bill of Lading dari pemilik barang;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Packing List dari shipper;
- Izin Operasional perusahaan keagenan;
- Gambar Barang;
- Laporan Realisasi PELSUS (laporan bulanan BUP);
- Izin Operasional KEMENHUB;
- Dokumen Persetujuan Beacukai (inward manifes dari BC dan permohonan perubahan data pada bruto dan penambahan pos inward manifes dari agen kapal yang ada paraf dari bea cukai);
- Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana saudara Dr. Erdianto, SH.M.Hum mengatakan Kapal yang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) tanpa izin dari Syahbandar dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim karena setiap pengoperasian Kapal dan Pelabuhan wajib memenuhi persyaratan yang telah diatur untuk menjamin terpenuhinya keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritime;
- Bahwa untuk pengembangan dan guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kapal MT. TUTUK Berbendera Indonesia GT. 7463 diperintahkan di AD HOC / lego jangkar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 di perairan Batu Ampar pada posisi GPS 01° 11. 670' N / 103° 59. 090' E;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada saksi Saw Lin Han selaku Nahkoda Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463 untuk melaksanakan kegiatan Ship to Ship dengan Kapal MT. LYNX SATU berbendera Malaysia GT. 7358 dengan posisi Kapal MT. TUTUK tidak bergerak (tidak berlayar) tanpa memiliki Surat Izin Kegiatan Ship to Ship di Perairan Batu Ampar Batam dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) Jo Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Undang-Undang Republik

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang mengoperasikan kapal tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya pada pokoknya : - Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, - Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, - Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa WIKO dan - Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan”, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata Terdakwa Wiko menerangkan bahwa telah berusaha mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam dengan cara Terdakwa WIKO selaku direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans telah memerintahkan staff operasional (Saksi Tobi Timyko) untuk mengajukan permohonan olah gerak kapal kepada Kantor KSOP Khusus Batam dan Saksi Tobi Timyko telah melaksanakan perintah dari Terdakwa WIKO dengan mengajukan permohonan persetujuan olah gerak kepada KSOP Khusus

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang di masukkan (submit) melalui system inaportnet, walaupun permohonan tersebut tidak disetujui oleh Kantor KSOP Khusus Batam;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan memperhatikan pula fakta hukum dimana Terdakwa telah berusaha mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah di kuatkan dengan keterangan Saksi Ade Charge Nasrul dengan tidak segera dikeluarkannya izin ship to ship dan Surat persetujuan olah gerak, maka di mungkinkan Investor Asing tidak mau berinvestasi di Batam sehingga mengakibatkan kerugian pemasukan keuangan negara, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari banyaknya investor asing yang tidak mau lagi berinvestasi di Indonesia khususnya di Batam, maka sangatlah patut dan adil bila kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;
2. 1 (satu) buah Deck Log Book Kapal MT. TUTUK;
3. 1 (satu) buah Engine Log Book Kapal MT. TUTUK;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara MT. TUTUK tanggal 05 Maret 2022;
5. 1 (satu) lembar Crewlist Kapal MT. TUTUK;
6. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. MUHAMMAD YUSUF Nomor F 230447;
7. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. ABD RAHMAN IDRUS Nomor G 057110;
8. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. WAHYU RINTOKO Nomor F 188954;
9. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. YAFIN ZEGA Nomor F 078837;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. SURNADI Nomor F 207871;
11. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate The Republic Of Panama No. HQ127520 tanggal 30 Juni 2020;
12. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate The Republic Of Panama No. HQ127620 tanggal 30 Juni 2020;
13. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Republic Of Panama No. HQ127720 tanggal 30 Juni 2020;
14. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate The Republic Of Panama No. HQ127820 tanggal 30 Juni 2020;
15. 6 (enam) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate The Republic Of Panama No. HQ127920 tanggal 30 Juni 2020;
16. 4 (empat) lembar International Air Pollution Prevention Certificate The Republic Of Panama No. HQ128020 tanggal 30 Juni 2020;
17. 1 (satu) lembar Interim Safety Management Certificate The Republic Of Panama No. SH222219EXT tanggal 30 April 2020;
18. 1 (satu) lembar Full Term Safety Management Certificate The Republic Of Panama No. HQ216520 tanggal 19 Januari 2021;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Wiko;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu lalu lintas pelayaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Jo Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Wiko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengoperasikan kapal tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali perintah hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal MT. TUTUK berbendera Indonesia GT. 7463;
 2. 1 (satu) buah Deck Log Book Kapal MT. TUTUK;
 3. 1 (satu) buah Engine Log Book Kapal MT. TUTUK;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara MT. TUTUK tanggal 05 Maret 2022;
 5. 1 (satu) lembar Crewlist Kapal MT. TUTUK;
 6. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. MUHAMMAD YUSUF Nomor F 230447;
 7. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. ABD RAHMAN IDRUS Nomor G 057110;
 8. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. WAHYU RINTOKO Nomor F 188954;
 9. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. YAFIN ZEGA Nomor F 078837;
 10. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. SURNADI Nomor F 207871;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate The Republic Of Panama No. HQ127520 tanggal 30 Juni 2020;
12. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate The Republic Of Panama No. HQ127620 tanggal 30 Juni 2020;
13. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Republic Of Panama No. HQ127720 tanggal 30 Juni 2020;
14. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate The Republic Of Panama No. HQ127820 tanggal 30 Juni 2020;
15. 6 (enam) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate The Republic Of Panama No. HQ127920 tanggal 30 Juni 2020;
16. 4 (empat) lembar International Air Pollution Prevention Certificate The Republic Of Panama No. HQ128020 tanggal 30 Juni 2020;
17. 1 (satu) lembar Interim Safety Management Certificate The Republic Of Panama No. SH222219EXT tanggal 30 April 2020;
18. 1 (satu) lembar Full Term Safety Management Certificate The Republic Of Panama No. HQ216520 tanggal 19 Januari 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIKO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Bambang Trigoro, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Bambang Trigoro, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Bambang Trikoro, S.H, M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.